

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 403 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PASIRBIRU KECAMATAN RANCAKALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pasirbiru, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASIRBIRU KECAMATAN RANCAKALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:

a. Utara berbatasan dengan Desa Rancakalong, Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong;

- b. Timur berbatasan dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Pasirbiru dengan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Pamekaran, Desa Rancakalong dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2007-16.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat 6° 50' 47,781" LS dan 107° 50' 31,106" BT; dan
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciherang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Rancakalong, Desa Sukasirnarasa dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2007-16.2008-16.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat 6° 50′ 17,233″ LS dan 107° 48′ 33,246″ BT;
 - b. Batas Desa Pasirbiru dengan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Pamekaran dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2010-17.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat 6° 51' 2,948" LS dan 107° 51' 18,224" BT;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciherang sampai pada Jalan Tol yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2010-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Tol Cisumdawu pada koordinat 6° 50′ 50,598″ LS dan 107° 50′ 40,300″ BT; dan
 - 3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciherang dan menyebrangi Jalan Tol sampai pada titik simpul batas Desa Pamekaran, Desa Rancakalong dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2007-16.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat 6° 50' 47,781" LS dan 107° 50' 31,106" BT.

- c. Batas Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2010-17.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat 6° 51' 19,827" LS dan 107° 51' 31,229" BT; dan
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciherang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pamekaran dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2010-17.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat 6° 51' 2,948" LS dan 107° 51' 18,224" BT.
- d. Batas Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong dengan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2008-16.2010-000 dengan tanda batas As Saluran Renggong pada koordinat 6° 51' 47,667" LS dan 107° 50' 53,943" BT;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Area Perkebunan dan Pematang Sawah sampai Jalan Ciseupan Cijeruk yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2010-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Ciseupan Cijeruk pada koordinat 6° 51' 25,100" LS dan 107° 50' 58,626" BT;
 - 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyebrangi Jalan Ciseupan Cijeruk dan Perkebunan sampai Jalan Gang Cijeruk Blok 2 Pila yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2010-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Gang Blok 2 Pila pada koordinat 6° 51' 23,143" LS dan 107° 51' 0,076" BT;
 - 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Gang Cijeruk dan Pemukiman sampai pada Jalan Cicadas Cijeruk Blok 2 Cicadas yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2010-003 dengn tanda batas Tepi Jalan Cicadas Cijeruk pada koordinat 6° 51' 19,246" LS dan 107° 51' 6,103" BT; dan
 - 5. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran dan Area Pematang Sawah sampai Sungai Ciherang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2010-17.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat 6° 51' 19,827" LS dan 107° 51' 31,229" BT.

- e. Batas Desa Pasirbiru dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Rancakalong, Desa Sukasirnarasa dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2007-16.2008-16.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat 6° 50' 17,233" LS dan 107° 48' 33,246" BT;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran sampai Jalan Pasirbiru Cijambu Blok 1 yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Biru Cijambu pada koordinat 6° 50′ 39,832″ LS dan 107° 48′ 50,857″ BT;
 - 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Jalan Pasirbiru Cijambu Blok 4 yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasirbiru Cijambu pada koordinat 6° 50′ 42,040″ LS dan 107° 48′ 58,911″ BT;
 - 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Jalan Pasirbiru dan Perkebunan sampai ke Jalan Sukamanah Blok 4 Carik yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Sukamanah Cikakak pada koordinat 6° 50′ 52,505″ LS dan 107° 49′ 3,246″ BT;
 - 5. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Perkebunan sampai Jalan Pasirbiru Sukawangi yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-004 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasirbiru Sukawangi pada koordinat 6° 50′ 51,681″ LS dan 107° 49′ 15,131″ BT;
 - 6. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran dan Area Pesawahan sampai Tepi Jalan Pasirbiru Ciledug yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-005 dengan tanda batas As Saluran Irigasi Ciledug pada koordinat 6° 51' 2,139" LS dan 107° 49' 54,189" BT;
 - 7. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran dan Pemukiman sampai Jalan Lebakjati Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-006 dengan tanda batas As Jalan Lebakjati-Rancakalong pada koordinat 6° 51′ 15,992″ LS dan 107° 50′ 15,336″ BT;
 - 8. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Jalan Lebakjati Rancakalong dan menyebrangi Jalan Tol yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-007 dengan tanda batas Tepi Jalan Tol Cisumdawu pada koordinat 6° 51′ 18,238″ LS dan 107° 50′ 20,478″ BT; dan

- 9. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Pesawahan sampai pada Saluran Renggong Blok 10 Sukasirnarasa sampai pada titik simpul batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2008-16.2010-000 dengan tanda batas As Saluran Renggong pada koordinat 6° 51′ 47,667″ LS; 107° 50′ 53,943″ BT.
- (2) Peta Batas Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Pasirbiru dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,


> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 403

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001




PETA BATAS DESA

Kode Wilavah: 32.11.16.2010

DESA PASIRBIRU

KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT





DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH DESA PASIRBIRU JALAN RAYA CITALI - RANCAKALONG KM 09 **KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG 45361**

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

Titik Kartometrik

Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Batas Negara ----- Batas Provinsi

----- Batas Kabupaten/Kota

---- Batas Kecamatan ----- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	Х	Y
TK32.11.16.2008-16.2010-007	6° 51' 18.238" LS	107° 50' 20.478" BT	813794.223	9241344.521
TK32.11.13.2002-16.2008-16.2010-000	6° 51' 47.667" LS	107° 50' 53.943" BT	814817.129	9240433.652
TK32.11.16.2007-16.2008-16.2010-000	6° 50' 17.233" LS	107° 48' 33.246" BT	810510.302	9243239.406
TK32.11.16.2008-16.2010-001	6° 50' 39.832" LS	107° 48' 50.857" BT	811047.376	9242541.478
TK32.11.16.2008-16.2010-002	6° 50' 42.040" LS	107° 48' 58.911" BT	811294.454	9242472.158
TK32.11.16.2008-16.2010-003	6° 50' 52.505" LS	107° 49' 3.246" BT	811425.784	9242149.63
TK32.11.16.2008-16.2010-005	6° 51' 2.139" LS	107° 49' 54.189" BT	812989.372	9241844.259
TK32.11.16.2008-16.2010-006	6° 51' 15.992" LS	107° 50' 15.336" BT	813636.628	9241414.52
TK32.11.16.2008-16.2010-004	6° 50' 51.681" LS	107° 49' 15.131" BT	811791.123	9242172.843
TK32.11.13.2002-16.2010-001	6° 51' 25.100" LS	107° 50' 58.626" BT	814965.167	9241126.616
TK32.11.13.2002-16.2010-002	6° 51' 23.143" LS	107° 51' 0.076" BT	815010.079	9241186.49
TK32.11.13.2002-16.2010-003	6° 51' 19.246" LS	107° 51' 6.103" BT	815195.968	9241305.207
TK32.11.13.2002-16.2010-17.2012-000	6° 51' 19.827" LS	107° 51' 31.229" BT	815967.930	9241282.773
TK32.11.16.2006-16.2010-17.2012-000	6° 51' 2.948" LS	107° 51' 18.224" BT	815571.393	9241804.072
TK32.11.16.2006-16.2010-001	6° 50' 50.598" LS	107° 50' 40.300" BT	814408.325	9242190.68
TK32.11.16.2006-16.2007-16.2010-000	6° 50' 47.781" LS	107° 50' 31.106" BT	814126.350	9242278.96

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akusisi tahun 2017-2020;
Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasai tahun 2019;
Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Karlomethi tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Prinvinsi Jawa Barat;
Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022. Sumber Data

Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.